
**PENGARUH PAJAK PROGRESIF, PENGETAHUAN PAJAK,
KUALITAS PELAYANAN FISKUS, KEWAJIBAN MORAL,
SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT DENPASAR**

I Gusti Ayu Putu Raka Paramitha Saraswati¹

Anik Yuesti²

Desak Ayu Sriary Bhegawati³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: rakaparamithas14@gmail.com

Abstract

Regional taxes and regional levies are relevant sources of regional original income to finance regional government and development in realizing real, dynamic, harmonious and responsible regional autonomy. The problem of taxpayer compliance needs serious attention from the Bali provincial government. Data obtained from the Regional Revenue Agency of Bali Province shows an increase in the number of registered taxpayers in line with the increase in the purchase of motorized vehicles in each district/city. Unfortunately, the increase in registered vehicles has not been matched by the willingness of taxpayers to comply with paying taxes. This study aims to determine the effect of progressive taxation, tax knowledge, tax service quality, moral obligations and tax socialization on taxpayer compliance in paying motorized vehicle taxes at the Denpasar SAMSAT joint office. The population in this study were 820.047 motorized vehicle taxpayers with a sample of 100. Data was collected by survey method through questionnaires. and the analysis technique used is multiple linear regression analysis technique. The results of the study show that progressive taxes, quality of tax services and moral obligations have no effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. Tax knowledge and taxation socialization have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes at the Denpasar SAMSAT Joint Office.

Keywords: progressive tax, tax knowledge, tax service quality, moral obligation, tax socialization, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan asli daerah yang relevan guna membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, harmonis dan bertanggungjawab. Wajib pajak yang patuh cenderung melaksanakan kewajibannya secara sukarela, sehingga memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pungutan pajak, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Ketidapatuhan wajib pajak dapat memicu keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak, sehingga pada akhirnya akan menghambat pembangunan suatu daerah (Sari dan Suryandari, 2022).

Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Bali. Peningkatan kendaraan terdaftar sayangnya belum diimbangi dengan kesediaan wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Karena terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak, sehingga dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor tersebut yaitu Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak progresif, pengetahuan pajak kualitas pelayanan fiskus,

kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT Denpasar.

Penelitian ini berkontribusi dalam menguji sekaligus memperoleh hasil pajak progresif, pengetahuan pajak kualitas pelayanan fiskus, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana penelitian ini akan bisa digunakan untuk perbandingan perbedaan hasil daripada penelitian sebelumnya maupun selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan oleh penelitian selanjutnya dengan variabel lain yang secara teori mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

Menurut Warsadi (2015) patuh adalah menurut perintah, taat pada perintah dan aturan. Sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Seseorang dikatakan patuh ketika wajib pajak datang ke kantor bersama SAMSAT Denpasar sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya serta mau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh petugas. Teori Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus diperingatkan ataupun dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dasar-dasar kepatuhan adalah : indoctrination, habituation, utility, group identification.

Theory Planned Behavior

Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut (Kurniawati dan Arianto, 2014). Teori ini, menggambarkan pola perilaku yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu hal dalam mengambil tindakan.

Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak progresif adalah pajak tambahan yang dibayarkan wajib pajak terhadap kendaraan kedua dan seterusnya dari wajib pajak tersebut. Wisnu dan Made Kembar (2015) mengemukakan hasil penelitiannya yang menemukan hasil bahwa tarif progresif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Denpasar. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ananda(2015) dan Prawegis(2016) yang menyimpulkan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan hasil dari penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Tarif Progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Menurut Tri Sukmono (2017) yaitu pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa diungkapkan juga oleh Wijayanti & Sukartha, (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara positif dan signifikan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh penelitian ini adalah:

H2 : Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib

pajak (Septi Mory, 2015). Hasil yang ditemui oleh Lisa dan Supadmi (2017) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan hasil dari penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Ajzen, 2002). Agustini (2008) menyatakan bahwa kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Mustikasari (2007), menyatakan bahwa kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak dimiliki orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Asri (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H4 :Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Menurut Lisa dan Supadmi (2017) serta Meggy dan Putu Ery (2017) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H5 :Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar yang berkedudukan di Jalan Letda Tantular No. 1 Renon, Denpasar. Alasan memilih Kantor Bersama SAMSAT Denpasar sebagai lokasi penelitian karena Denpasar merupakan salah satu kota yang jumlah kendaraannya tergolong tinggi.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar dengan jumlah yang terealisasi pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar per 31 Desember 2020 sebanyak 820.047 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel yang disesuaikan dengan objek penelitian yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar. Adapun yang menjadi kriteria responden dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 Wajib Pajak.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk Mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang berpengaruh dan signifikan maka model tersebut harus memenuhi uji asumsi regresi. Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dan dependennya.

Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut :

$$KWP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 PPJ + \beta_3 KPF + \beta_4 KM + \beta_5 SP + e \dots\dots\dots(4.1)$$

Diminta :

- KWP = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$ = Koefisien Regresi
- PP = Pajak Progresif
- PPJ = Pengetahuan Pajak
- KPF = Kualitas Pelayanan Fiskus
- KM = Kewajiban Moral
- SP = Sosialisasi Perpajakan
- E = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuisisioner dengan responden untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan memudahkan dalam proses analisis data. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuisisioner kepada 100 (seratus) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Adapun ringkasan pengiriman dan pengembalian kuisisioner dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Rincian Pengiriman dan Penerimaan Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuisisioner yang disebar	100	100%
Kuisisioner yang kembali	100	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	0	0%
Tingkat pengembalian (<i>response rate</i>)	100%	

Berdasarkan data hasil penelitian dari 100 responden yang mengisi kuisisioner maka diperoleh karakteristik responden yang terdiri dari :

Tabel 2
Karakteristik Responden Penelitian

No.	Keterangan	Kriteria	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	65	65,0%
		Perempuan	35	35,0%
		Jumlah	100	100%
2.	Usia	20-30 tahun	56	46,0%
		31-40 tahun	34	34,0%
		41-50 tahun	7	7,0%
		>50 tahun	3	3,0%
		Jumlah	100	100%
3.	Pekerjaan	Karyawan Swasta	47	47,0%
		Pegawai Negeri	25	25,0%
		Wiraswasta	13	13,0%
		Lain-lain	15	15,0%
		Jumlah	100	100%

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel.3
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	100	7.00	25.00	21.0500	2.96571
PPJ	100	4.00	20.00	18.1800	2.47158
KPF	100	5.00	25.00	21.4500	3.74537
KM	100	6.00	30.00	26.5200	3.53762
SP	100	4.00	20.00	17.6600	2.69388
KWP	100	6.00	25.00	22.5600	3.10854
Valid N (listwise)	100				

Uji Instrumen

1) Uji Validitas

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji validitas di atas, disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing item pertanyaan memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* yang lebih besar dari 0,30.

2) Uji Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,7 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel.

Analisis Regresi Berganda

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$KWP = 1,878 + 0,001PP + 0,038PPJ - 0,006KPF + 0,008KM + 0,025SP$. Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien konstanta sebesar 1,878 artinya bila pajak progresif (PP), pengetahuan pajak (PPJ), kualitas pelayanan fiskus (KPF), kewajiban moral (KM) dan sosialisasi perpajakan (SP) sama dengan nol kepatuhan wajib pajak (KWP) adalah sebesar 1,878.
- 2) Koefisien regresi pengetahuan pajak (PPJ) sebesar 0,038 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bila pengetahuan pajak (PPJ) bertambah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (KWP) akan bertambah 0,038 dengan asumsi variabel lain konstan.
- 3) Koefisien regresi sosialisasi perpajakan (SP) sebesar 0,025 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bila sosialisasi perpajakan (SP) bertambah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (KWP) akan bertambah 0,025 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,187. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,187 lebih besar dari alpha 0,05.

2) Uji Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel bebas (pajak progresif, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan) > 0,10 dan nilai VIF ≤ 10. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

3) Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas (pajak progresif, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan) memiliki nilai signifikansi yaitu: 0,291; 0,767; 0,546; 0,467 dan 0,733 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Model Fit (Uji F)

Tabel 9
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.
1	Regression	2.509	5	.502	64.451	.000 ^b
	Residual	.732	94	.008		
	Total	3.240	99			

Berdasarkan Tabel 9 di atas diperoleh nilai F-hitung sebesar 64,451 dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan variabel pajak progresif, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka model regresi dikatakan fit atau layak untuk menguji data selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

a. Predictors: (Constant), SP, PP, PPJ, KPF, KM

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.880 ^a	.774	.762	.08823

Berdasarkan Tabel 10 di atas menyajikan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah 0,762 atau sebesar 76,2 persen. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan sebesar 76,2 persen oleh variabel pajak progresif, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan sisanya 23,8 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Uji t

Tabel 11
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.878	.074		25.325	.000
PP	.001	.004	.009	.126	.900
PPJ	.038	.006	.514	6.765	.000
KPF	-.006	.004	-.114	-1.530	.129
KM	.008	.005	.148	1.525	.131
SP	.025	.006	.378	4.080	.000

a. Dependent Variable: KWP

- 1) Variabel pajak progresif (PP) memiliki nilai thitung sebesar 0,126 dengan nilai signifikansi 0,900 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak. Ini berarti bahwa pajak progresif (PP) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP).
- 2) Variabel pengetahuan pajak (PPJ) memiliki nilai thitung sebesar 6,765 dengan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 diterima. Ini berarti bahwa pengetahuan pajak (PPJ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP).
- 3) Variabel kualitas pelayanan fiskus (KPF) memiliki nilai thitung sebesar -1,530 dengan nilai signifikansi 0,129 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H3 ditolak. Ini berarti bahwa kualitas pelayanan fiskus (KPF) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP).
- 4) Variabel kewajiban moral (KM) memiliki nilai thitung sebesar 1.525 dengan nilai signifikansi 0,131 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H4 ditolak. Ini berarti bahwa kewajiban moral (KM) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP).
- 5) Variabel sosialisasi perpajakan (SP) memiliki nilai thitung sebesar 4,080 dengan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H5 diterima. Ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan (SP) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP).

Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari nilai signifikansinya $0,900 > 0,05$.

Hasil ini mengindikasikan bahwa pajak progresif bukan merupakan faktor penting yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak sudah mengetahui resiko yang akan mereka terima apabila memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan model ataupun jenis kendaraan yang wajib pajak miliki. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wisnu dan Made Kembar (2015), Ananda (2015) dan Prawegis (2016) menyatakan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$.

Pengetahuan pajak adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib Pajak (WP) yang telah memiliki pengetahuan pajak yang baik maka jelas akan patuh karena mengetahui sanksi apa yang akan didapatkan ketika lalai akan kewajibannya (Wijayanti & Sukartha, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Sukmono (2017) dan Wijayanti & Sukartha, (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari nilai signifikansinya $0,129 > 0,05$. Hasil ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan fiskus memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Putu Sutami Putri (2018) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa dan Supadmi (2017) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari nilai signifikansinya $0,131 > 0,05$.

Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban moral bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap keadilan peraturan perpajakan akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki sikap negatif, sehingga wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Jayanto, 2011). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asri (2009) dan Agustini (2008) menyatakan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arizona (2017) serta Oktavianti dkk (2017) dimana masing-masing hasil penelitian mereka juga memberikan bukti empiris bahwa kewajiban moral tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kelima menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya Kantor Bersama SAMSAT Denpasar untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan oleh Kantor Bersama SAMSAT Denpasar diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dharma (2014), Widnyani (2016), Lisa dan Supadmi (2017) serta Meggy dan Putu Ery (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

- 1) Pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Wajib pajak tidak menganggap pajak progresif pada kendaraan bermotor adalah hal yang sudah biasa, sehingga pajak progresif tidak mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 2) Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Wajib Pajak (WP) yang telah memiliki pengetahuan pajak yang baik maka jelas akan patuh karena mengetahui sanksi apa yang akan didapatkan ketika lalai akan kewajiban perpajakannya.
- 3) Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Hasil ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan fiskus memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 4) Kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Kelompok wajib pajak yang masih berada pada tingkat moral yang rendah adalah mereka yang pada umumnya memiliki tingkat pendapatan rendah, serta tingkat pendidikan yang rendah pula, sehingga pemenuhan kebutuhan fisik lebih penting dari pada kebutuhan sosial.
- 5) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan oleh Kantor Bersama SAMSAT Denpasar diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, A. A. I. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 391-397.
- Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid 19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499-505.
- Abryantha. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
- Adiyati, Tatiek. 2009. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
- Admin. 2013. Pengertian Pajak Progresif, [http://pajakonline.net/pengertian pajak progresif](http://pajakonline.net/pengertian-pajak-progresif), di akses 6 November 2014.
- Agustini, I.G.A. Pratama. 2008. Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Ajzen, I., 2002. *Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavioral*. *Journal of Applied Social Psychology*, 32, pp.665-83.
- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 400-410.
- Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 280-288.

-
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N. W. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(1), 35-50.
- Cahyani, N. M. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja). *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1495-1505.
- Chasanah, Octariana Eka Nur. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Pajak , Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Klaten. E-Prints Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Danarsi, Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Mobil dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 45–55.
- Fajariani. 2013. Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan *The Four Maxims*. Jurnal Akuntansi Unesa Volume 1.
- Fatmawati. (2016). Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Isyadir, A. I. N. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 253-266.
- Santiari, N. M. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2020, November). Effect of Access to Tax, Facilities, Knowledge of Tax, Socialization Tax, and Level of Understanding of Tax on Level of Compliance with Taxpayers in Tax Payment of Motorcycle Vehicles in Samsat Office Karangasem. In *Proceeding 1st International Conference of Innovation on Science and Technology for Sustainable development (ICISTSD) 2020* (Vol. 1, No. 1, pp. 205-214).
- Sadhani, N. W. Y. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batubulan. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 932-942.
- Sari, K. D. A., & Suryandari, N. N. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2020. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2186-2195.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 289-300.
- Trisnayanti, A. A. K., Mendra, N. P. Y., & Bhegawati, D. A. S. (2020). Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang Terhadap Likuiditas Perusahaan

- Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 10(1).
- Wati, N. N. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 349-358.
- Wijana, I., Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S., & Yanti, K. E. M. (2021). Tax Sanctions In Paying Land And Building Taxes. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(1), 4360-4374.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 242-252.
- Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7-18.